



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 14 TAHUN 2007



TENTANG

**PEMBENTUKAN 8 (DELAPAN) DISTRIK
DI KABUPATEN MIMIKA**



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 14 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN 8 (DELAPAN) DISTRIK
DI KABUPATEN MIMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan 8 (delapan) Distrik di Kabupaten Mimika pada Tahun 2001 hanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Mimika Nomor 140 Tahun 2001, karena belum terbentuknya lembaga DPRD Kabupaten Mimika;
- b. bahwa pembentukan 8 (delapan) Distrik tersebut secara hukum tidak sesuai dengan pasal 126 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga perlu dicabut dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pembentukan 8 (delapan) Distrik di Kabupaten Mimika.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten - kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2057);
2. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
3. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);

4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA
DAN
BUPATI MIMIKA**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN 8
(DELAPAN) DISTRIK DI KABUPATEN MIMIKA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mimika.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika.
5. Distrik adalah Wilayah Kerja Kepala Distrik sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mimika.
6. Kampung adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal - usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

PEMBENTUKAN DISTRIK, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA

Bagian Pertama

PEMBENTUKAN DISTRIK

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan kembali 8 (delapan) Distrik di wilayah Kabupaten Mimika

Pasal 3

Pembentukan 8 (delapan) Distrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah sebagai berikut :

1. Distrik Kuala Kencana;
2. Distrik Tembagapura;
3. Distrik Jita;
4. Distrik Jila;
5. Distrik Mimika Tengah;
6. Distrik Mimika Timur Jauh;
7. Distrik Mimika Barat Tengah;
8. Distrik Mimika Barat Jauh.

Bagian Kedua

DISTRIK - DISTRIK

Paragraf 1

DISTRIK KUALA KENCANA

Pasal 4

- (1) Distrik Kuala Kencana terdiri dari 1 (Satu) Kelurahan dan 6 (enam) Kampung, yang meliputi :
 - a. Kelurahan Kuala Kencana;
 - b. Kampung Karang Senang;
 - c. Kampung Mulia Kencana;
 - d. Kampung Naema Muktipura;
 - e. Kampung Bhintuka;
 - f. Kampung Iwaka;
 - g. Kampung Utikini.
- (2) Wilayah Distrik Kuala Kencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Distrik Mimika Baru.

Pasal 5

Distrik Kuala Kencana mempunyai Batas Wilayah Sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Distrik Tembagapura;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Distrik Mimika Timur;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Distrik Mimika Baru;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Paniai.

Pasal 6

Batas wilayah Distrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Pusat Pemerintahan Distrik Kuala Kencana berkedudukan di Kelurahan Kuala Kencana.

Paragraf 2

DISTRIK TEMBAGAPURA

Pasal 8

- (1) Distrik Tembagapura terdiri dari 1(satu) Kelurahan dan 7 (tujuh) Kampung yang meliputi :
- a. Kelurahan Tembagapura;
 - b. Kampung Banti;
 - c. Kampung Arwanop;
 - d. Kampung Tsinga;
 - e. Kampung Singa;
 - f. Kampung Waa;
 - g. Kampung Opitawak;
 - h. Kampung Nolinehngin.
- (2) Wilayah Distrik Tembagapura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Distrik Mimika Baru.

Pasal 9

Distrik Tembagapura mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Paniai;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Distrik Jilla;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Distrik Kuala Kencana;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Distrik Mimika Barat.

Pasal 10

Batas Wilayah Distrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Pusat Pemerintahan Distrik Tembagapura berkedudukan di Kelurahan Tembagapura.

Paragraf 3

DISTRIK JILA

Pasal 12

- (1) Distrik Jila terdiri dari 5 (Lima) Kampung yang meliputi :
- a. Kampung Jilla;
 - b. Kampung Diloa;
 - c. Kampung Naema;
 - d. Kampung Enggin;
 - e. Kampung Geselama.
- (2) Wilayah Distrik Jilla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Distrik Agimuga.

Pasal 13

Distrik Jilla mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Puncak Jaya;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Jaya Wijaya (Wanema);
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Distrik Agimuga;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Distrik Tembagapura;

Pasal 14

Batas Wilayah Distrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Pusat Pemerintahan Distrik Jilla berkedudukan di Kampung Jilla.

Paragraf 4

DISTRIK JITA

Pasal 16

- (1) Distrik Jita terdiri dari 5 (lima) Kampung, yang meliputi :
- a. Kampung Sempan Timur;
 - b. Kampung Wenin;
 - c. Kampung Noema;
 - d. Kampung Wapu;
 - e. Kampung Sumapro.
- (2) Wilayah Distrik Jita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Distrik Agimuga.

Pasal 17

Distrik Jita mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Distrik Agimuga;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Agats / Asmat;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Arafura;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Distrik Agimuga.

Pasal 18

Batas wilayah Distrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Pusat Pemerintahan Distrik Jita berkedudukan di Kampung Sempan Timur.

Paragraf 5

DISTRIK MIMIKA TENGAH

Pasal 20

- (1) Distrik Mimika Tengah terdiri dari 5 (lima) Kampung, yang meliputi :
- a. Kampung Atuka;
 - b. Kampung Kekwa / Keakwa;
 - c. Kampung Mimika Pantai;
 - d. Kampung Aikawapuka;
 - e. Kampung Kamora.

- (2) Wilayah Distrik Mimika Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Distrik Mimika Timur.

Pasal 21

Distrik Mimika Tengah mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Paniai;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Distrik Mimika Timur;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Arafura;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Distrik Mimika Barat.

Pasal 22

Batas wilayah Distrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Pusat Pemerintahan Distrik Mimika Tengah berkedudukan di Kampung Atuka.

Paragraf 6

DISTRIK MIMIKA TIMUR JAUH

Pasal 24

- (1) Distrik Mimika Timur Jauh terdiri dari 5 (lima) Kampung yang meliputi :
- a. Kampung Ayuka;
 - b. Kampung Amamapare;
 - b. Kampung Ohotya;
 - c. Kampung Omawita;
 - d. Kampung Fanamo.
- (2) Wilayah Distrik Mimika Timur Jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Distrik Mimika Timur.

Pasal 25

Distrik Mimika Timur Jauh mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Distrik Mimika Baru;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Distrik Agimuga;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Arafura;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Distrik Mimika Timur.

Pasal 26

Batas wilayah Distrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Pusat Pemerintahan Distrik Mimika Timur Jauh berkedudukan di Kampung Ayuka.

Paragraf 7

DISTRIK MIMIKA BARAT TENGAH

Pasal 28

(1) Distrik Mimika Barat Tengah terdiri dari 9 (Sembilan) Kampung, yang meliputi :

- a. Kampung Kaporaya;
- b. Kampung Uta;
- c. Kampung Mupuruka;
- d. Kampung Wumuka;
- e. Kampung Akar;
- f. Kampung Mapar;
- g. Kampung Kipia;
- h. Kampung Pronggo;
- i. Kampung Wakia.

(2) Wilayah Distrik Mimika Barat Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Distrik Mimika Barat .

Pasal 29

Distrik Mimika Barat Tengah mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut ;

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Nabire ;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Distrik Mimika Barat ;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Arafura ;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Distrik Mimika Barat Jauh.

Pasal 30

Batas wilayah Distrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Pusat Pemerintahan Distrik Mimika Barat Tengah berkedudukan di Kampung Kaporaya.

Paragraf 8

DISTRIK MIMIKA BARAT JAUH

Pasal 32

(1) Distrik Mimika Barat Jauh terdiri atas 5 (lima) Kampung yang meliputi :

- a. Kampung Potoway Buru;
- b. Kampung Yapakopa;
- c. Kampung Aindua;
- d. Kampung Tapormai;
- e. Kampung Umar.

(2) Wilayah Distrik Mimika Barat Jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Distrik Mimika Barat .

Pasal 33

Distrik Mimika Barat Jauh mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Nabire;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Distrik Mimika Barat Tengah;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Arafura;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Fak-fak .

Pasal 34

Batas wilayah Distrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

Pusat Pemerintahan Distrik Mimika Barat Barat Jauh berkedudukan di Kampung Potoway Buru .

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Keputusan Bupati Mimika Nomor 140 Tahun 2001 Tentang Pembentukan 8 (delapan) Kecamatan pada Pemerintah Kabupaten Mimika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

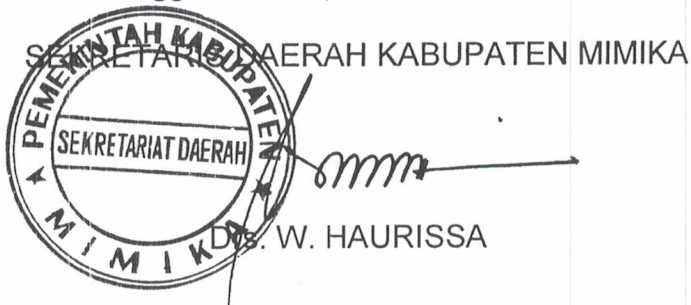
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika

Ditetapkan di Timika
pada Tanggal 26 Nopember 2007

PENJABAT BUPATI MIMIKA
CAP / TTD
A. ALLO RAFRA, SH

Diundangkan di Timika
Pada tanggal 27 Nopember 2007



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2007 NOMOR 14

File Parta Ttp Perisdomkari 8 Dahr

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 14 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN 8 (DELAPAN) DISTRIK
DI KABUPATEN MIMIKA

I. UMUM

Sejalan dengan isi dan jiwa dari Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintah Daerah, telah memberikan nuansa baru bagi Daerah Kabupaten Khususnya Kabupaten Mimika untuk dapat mengambil langkah - langkah positif guna peningkatan pelayanan aparatur pemerintahan Distrik terhadap seluruh pelayanan masyarakat.

Dengan adanya pemberian Otonomi yang luas kepada Daerah diharapkan dapat mempercepat terwujudnya. kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam menunjang kebijakan pemerintah Daerah. Pembentukan Distrik pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan, Pelayanan Publik bagi masyarakat yang terisolir / jauh dari jangkauan pemerintah Kabupaten (ibukota Kabupaten).

Dasar utama penyusunan perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintah yang resmi ditangani dengan mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan, kebutuhan daerah, tugas dan sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah dan kondisi geografi, jumlah penduduk, Potensi daerah dan sarana prasarana penunjang lainnya. pembentukan atau pemekaran Distrik merupakan wujud nyata dari kepedulian pemerintah Kabupaten Mimika terhadap peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat sebagai satu kesatuan perangkat daerah guna tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

PENJABAT BUPATI MIMIKA
CAP / TTD
A. ALLO RAFRA, SH

Diundangkan di Timika
Pada tanggal 27 Nopember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA



Drs. W. HAURISSA

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 8